

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/17/PADG/2017
TENTANG
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA, PESERTA, DAN LEMBAGA
PERANTARA DALAM OPERASI MONETER SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya melalui pelaksanaan operasi moneter berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa dalam melaksanakan operasi moneter berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia perlu mengatur kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta, dan lembaga perantara dalam pelaksanaan operasi moneter berdasarkan prinsip syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Kriteria Dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta, dan Lembaga Perantara Dalam Operasi Moneter Syariah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA, PESERTA, DAN LEMBAGA PERANTARA DALAM OPERASI MONETER SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
3. Bank adalah BUS dan UUS.
4. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah.
5. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka OMS.
6. *Standing Facilities* Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka OMS.

7. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, SBSN, dan surat berharga lain yang digunakan dalam transaksi OMS.
8. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Surat Berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
9. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah.
10. SBSN Ritel atau dapat disebut Sukuk Negara Ritel adalah SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual.
11. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
12. SBSN Jangka Pendek atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
13. Transaksi *Repurchase Agreement* SBIS yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan SBIS.
14. Transaksi *Repurchase Agreement* SBSN yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh peserta OMS kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh peserta OMS sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
15. Transaksi *Reverse Repo* adalah transaksi pembelian Surat Berharga oleh peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

16. Transaksi *Outright* adalah transaksi pembelian dan penjualan Surat Berharga oleh peserta OMS kepada Bank Indonesia secara putus tanpa kewajiban penjualan dan pembelian kembali oleh peserta OMS.
17. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
18. Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta penatausahaan surat berharga, yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
19. Sistem Bank Indonesia – *Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
20. Rekening Surat Berharga adalah rekening Bank pada BI-SSSS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
21. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.

22. *Financing to Deposit Ratio* yang selanjutnya disingkat FDR adalah rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk antar bank.
23. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja terbatas Bank Indonesia.

BAB II

SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER SYARIAH

Pasal 2

- (1) Kriteria Surat Berharga yang dapat digunakan dalam OMS yaitu sebagai berikut:
- a. diterbitkan dengan memenuhi prinsip syariah;
 - b. diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau Negara Republik Indonesia;
 - c. diterbitkan dalam mata uang rupiah;
 - d. tercatat di BI-SSSS; dan
 - e. tidak sedang diagunkan.
- (2) Jenis Surat Berharga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. SBIS;
 - b. SBSN, yang meliputi:
 - 1) SBSN Jangka Pendek; dan
 - 2) SBSN Jangka Panjang termasuk SBSN Ritel.

Pasal 3

Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sisa jangka waktu sebagai berikut:

- a. untuk SBIS, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi *Repo* SBIS untuk *Standing Facilities* Syariah; dan
- b. untuk SBSN, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi *Repo* SBSN

untuk OPT Syariah dan Transaksi *Repo* SBSN untuk *Standing Facilities* Syariah.

Pasal 4

- (1) SBSN yang diperoleh peserta OMS dari Bank Indonesia dalam Transaksi *Reverse Repo* SBSN dapat digunakan kembali dalam transaksi di pasar sekunder.
- (2) Dalam hal peserta OMS melakukan transaksi di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transaksi dimaksud dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.

BAB III

HARGA DAN *HAIRCUT* SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER SYARIAH

Pasal 5

Bank Indonesia menetapkan harga dan *haircut* Surat Berharga yang digunakan dalam OMS.

Pasal 6

Penetapan harga Surat Berharga oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut:

- a. harga SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh waktu; dan
- b. harga SBSN ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing jenis dan seri SBSN.

Pasal 7

- (1) *Haircut* merupakan faktor pengurang terhadap harga Surat Berharga.
- (2) *Haircut* terhadap Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk SBIS sebesar 0% (nol persen); dan

- b. untuk SBSN sebesar 6,5% (enam koma lima persen).

Pasal 8

Bank Indonesia dapat melakukan perubahan *haircut* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Harga dan *haircut* Surat Berharga yang digunakan dalam OMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan perubahan *haircut* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diumumkan oleh Bank Indonesia di Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lain.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi transaksi penjualan Surat Berharga secara *outright* oleh peserta OMS karena kegagalan setelmen *second leg* Transaksi *Repo* SBSN dalam OPT Syariah atau karena kegagalan setelmen *second leg* Transaksi *Repo* SBSN dalam *Standing Facilities Syariah*, harga Surat Berharga yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen *outright* yaitu harga Surat Berharga pada tanggal transaksi *first leg*.
- (2) Dalam hal terjadi transaksi pembelian Surat Berharga secara *outright* oleh peserta OMS karena kegagalan setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* SBSN, harga Surat Berharga yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen *outright* yaitu harga Surat Berharga pada tanggal transaksi *first leg*.

BAB IV
PERHITUNGAN NILAI SETELMEN TRANSAKSI OPERASI
MONETER SYARIAH

Bagian Kesatu

Perhitungan Nilai Setelmen Transaksi *Repo* SBIS, Transaksi
Repo SBSN, dan Transaksi *Reverse Repo* SBSN

Pasal 11

- (1) Nilai setelmen Surat Berharga adalah sebesar nilai nominal Surat Berharga yang di-*repo*-kan atau di-*reverse repo*-kan.
- (2) Nilai setelmen dana untuk setelmen *first leg* dihitung sebagai berikut:
- a. SBIS
nilai setelmen *first leg* yaitu sebesar nilai nominal SBIS yang diagunkan;
 - b. SBSN Jangka Pendek

$$\text{Nilai setelmen }_{\text{first leg}} = \text{Nominal Surat Berharga yang di-} \begin{matrix} \text{repo-kan atau} \\ \text{di - reverse repo - kan} \end{matrix} \times \left(\begin{matrix} \text{Harga} \\ \text{Surat Berharga} \end{matrix} - \text{Haircut} \right)$$

- c. SBSN Jangka Panjang

$$\text{Nilai setelmen }_{\text{first leg}} = \left[\begin{matrix} \text{Nominal Surat Berharga} \\ \text{yang di-} \begin{matrix} \text{repo-kan atau} \\ \text{di-reverse repo-kan} \end{matrix} \end{matrix} \times \left(\begin{matrix} \text{Harga} \\ \text{Surat Berharga} \end{matrix} - \text{Haircut} \right) \right] + \text{Accrued imbalan}$$

Keterangan:

- harga : harga SBSN sebagaimana diumumkan pada Sistem BI-ETP, BI-Berharga SSSS, dan/atau sarana lain pada tanggal Transaksi *Repo* SBSN atau Transaksi *Reverse Repo* SBSN
- haircut* : *haircut* sebagaimana diumumkan dalam Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lain pada tanggal

Transaksi *Repo* SBSN atau Transaksi
Reverse Repo SBSN

accrued imbalan : - hak atas imbalan Surat Berharga yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal pembayaran imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen *first leg*

- perhitungan hak atas imbalan SBSN didasarkan pada jumlah hari yang sebenarnya (*actual per actual*); dan

- d. SBSN Jangka Panjang, dalam hal terdapat pembayaran imbalan Surat Berharga pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal setelmen *first leg*

$$\text{Nilai setelmen } first\ leg = \left[\begin{array}{l} \text{Nominal Surat Berharga} \\ \text{yang di-repo-kan atau} \\ \text{di-reverse repo-kan} \end{array} \times \left(\begin{array}{l} \text{Harga} \\ \text{Surat Berharga} \end{array} - \text{Haircut} \right) \right] - \text{Accrued imbalan}$$

Keterangan:

harga Surat Berharga : harga SBSN sebagaimana diumumkan pada Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lain pada tanggal Transaksi *Repo* SBSN atau Transaksi *Reverse Repo* SBSN

haircut : *haircut* sebagaimana diumumkan pada Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lain pada tanggal Transaksi *Repo* SBSN atau Transaksi *Reverse Repo* SBSN

accrued imbalan : hak atas imbalan Surat Berharga yang dihitung sejak tanggal setelmen *first leg* sampai dengan tanggal pembayaran imbalan Surat Berharga pada 1 (satu) Hari Kerja sesudah tanggal setelmen *first leg*.

- (3) Nilai setelmen dana untuk setelmen *second leg* dihitung sebagai berikut:

a. SBIS

$$\text{Nilai setelmen } \underset{\text{second leg}}{} = \frac{\text{Nilai}}{\text{setelmen}} + \text{Biaya Transaksi Repo SBIS}$$

$$\text{Biaya Transaksi } \underset{\text{Repo SBIS}}{} = \frac{\text{Nilai}}{\text{setelmen}} \times \frac{\text{Tingkat Biaya}}{\text{Repo SBIS}} \times \frac{\text{Jangka waktu}}{360}$$

Keterangan:

biaya Transaksi : kewajiban membayar Repo SBIS (*gharamah*) yang ditetapkan Bank Indonesia pada Transaksi Repo SBIS karena peserta OMS tidak menepati jangka waktu kesepakatan pembelian SBIS; dan

b. SBSN

$$\text{Nilai setelmen } \underset{\text{second leg}}{} = \frac{\text{Nilai}}{\text{setelmen}} + \text{Nilai marjin Transaksi Repo/ Reverse Repo}$$

$$\text{Nilai marjin } \underset{\text{Transaksi Repo/ Reverse Repo}}{} = \frac{\text{Nilai}}{\text{setelmen}} \times \frac{\text{Marjin Transaksi Repo/ Reverse Repo}}{\text{Transaksi Reverse Repo}} \times \frac{\text{Jangka Waktu}}{360}$$

Keterangan:

nilai marjin : penerimaan Bank Indonesia Transaksi Repo/ Transaksi Reverse Repo atau Peserta OMS sesuai jangka waktu Transaksi Repo SBSN atau Transaksi Reverse Repo SBSN

jangka waktu : jangka waktu Transaksi Repo SBSN atau Transaksi Reverse Repo SBSN.

Bagian Kedua

Perhitungan Nilai Setelmen Transaksi *Outright*

Pasal 12

- (1) Nilai setelmen Surat Berharga yaitu sebesar nilai nominal Surat Berharga yang ditransaksikan secara *outright*.
- (2) Nilai setelmen dana untuk transaksi pembelian atau penjualan Surat Berharga secara *outright* sebagai berikut:
- a. SBSN Jangka Pendek

$$\text{Nilai setelmen } \underset{\text{outright}}{\text{outright}} = \text{Nominal Surat Berharga} \times \text{Harga Surat Berharga}$$

- b. SBSN Jangka Panjang

$$\text{Nilai setelmen } \underset{\text{outright}}{\text{outright}} = \left[\text{Nominal Surat Berharga} \times \text{Harga Surat Berharga} \right] + \text{Accrued imbalan}$$

Keterangan:

harga Surat Berharga : harga Surat Berharga sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia dalam hal Transaksi *Outright* dilakukan dengan mekanisme lelang, dan/atau harga Surat Berharga berdasarkan kesepakatan para pihak dalam hal Transaksi *Outright* dilakukan dengan mekanisme nonlelang

accrued imbalan : hak atas imbalan Surat Berharga yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal pembayaran imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen Transaksi *Outright*; dan

- c. SBSN Jangka Panjang, dalam hal terdapat pembayaran imbalan Surat Berharga pada 1 (satu) Hari Kerja sesudah tanggal setelmen Transaksi *Outright*

$$\text{Nilai setelmen } \underset{\text{outright}}{\text{outright}} = \left[\begin{array}{cc} \text{Nominal} & \text{Harga} \\ \text{Surat} & \text{Surat} \\ \text{Berharga} & \text{Berharga} \end{array} \right] - \text{Accrued imbalan}$$

Keterangan:

harga Surat Berharga : harga Surat Berharga sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia dalam hal Transaksi *Outright* dilakukan dengan mekanisme lelang, dan/atau harga Surat Berharga berdasarkan kesepakatan para pihak dalam hal Transaksi *Outright* dilakukan dengan mekanisme nonlelang

accrued imbalan : hak atas imbalan Surat Berharga yang dihitung sejak tanggal setelmen Transaksi *Outright* sampai dengan tanggal pembayaran imbalan Surat Berharga pada 1 (satu) Hari Kerja sesudah tanggal Transaksi *Outright*.

Bagian Ketiga

Perhitungan *Accrued* Imbalan

Pasal 13

Accrued imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dihitung dengan rumus perhitungan *accrued* imbalan per unit sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{C}{n} \times \frac{a}{E}$$

Keterangan:

AI : *accrued* imbalan per unit

N : nominal Surat Berharga per unit yaitu Rp 1.000.000

- (satu juta Rupiah)
- C : nilai imbalan
- n : frekuensi pembayaran imbalan dalam setahun
- a : jumlah hari sebenarnya (*actual days*)
- E : jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode imbalan sampai dengan tanggal pembayaran imbalan berikutnya.

Bagian Keempat

Pelunasan SBIS Sebelum Jatuh Waktu (*Early Redemption*)

Pasal 14

Dalam hal terjadi kegagalan setelmen Transaksi *Repo* SBIS dalam rangka *Standing Facilities* Syariah jatuh waktu, nilai setelmen *early redemption* sebesar nilai nominal Surat Berharga yang di *early redeem*.

BAB V

KRITERIA DAN PERSYARATAN PESERTA DAN LEMBAGA PERANTARA DALAM OPERASI MONETER SYARIAH

Bagian Kesatu

Peserta Operasi Moneter Syariah

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia menetapkan kriteria peserta OMS dengan mempertimbangkan aspek kapasitas, kapabilitas, dan reputasi.
- (2) Peserta OMS terdiri atas peserta OPT Syariah dan peserta *Standing Facilities* Syariah.
- (3) Peserta OPT Syariah dan peserta *Standing Facilities* Syariah adalah Bank.
- (4) Peserta OMS melakukan transaksi OMS untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 16

- (1) Peserta OMS dalam rupiah adalah Bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai peserta di Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS;
 - b. memiliki Rekening Giro rupiah di Bank Indonesia;
 - c. memiliki Rekening Surat Berharga di BI-SSSS; dan
 - d. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS.
- (2) Peserta OMS dalam valuta asing adalah Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia; dan
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS.

Pasal 17

Selain persyaratan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, peserta OMS yang mengikuti kegiatan OPT Syariah dalam rupiah yang bersifat absorpsi harus memiliki FDR paling sedikit 80% (delapan puluh persen) berdasarkan perhitungan otoritas yang berwenang yang diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 18

- (1) Dalam hal peserta OMS berasal dari perubahan kegiatan usaha bank konvensional dan data FDR belum tersedia, perhitungan FDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menggunakan data *loan to deposit ratio* dari bank umum konvensional sebelum diubah kegiatan usahanya menjadi BUS.
- (2) Data *loan to deposit ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan otoritas yang berwenang yang diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 19

Peserta OMS wajib:

- a. menyediakan:
 - 1) dana rupiah di Rekening Giro di Bank Indonesia; dan/atau
 - 2) Surat Berharga di Rekening Surat Berharga di BI-SSSS,yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi OMS; dan/atau
- b. mentransfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen transaksi OMS.

Bagian Kedua

Lembaga Perantara

Pasal 20

- (1) Lembaga perantara melakukan transaksi OPT Syariah untuk kepentingan peserta OMS.
- (2) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pialang pasar uang rupiah dan valuta asing; dan
 - b. perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai *dealer* utama.
- (3) Perusahaan efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menjadi lembaga perantara pada:
 - a. Transaksi *Repo* SBSN;
 - b. Transaksi *Reverse Repo* SBSN; dan
 - c. transaksi pembelian atau penjualan SBSN secara *outright* di pasar sekunder, dalam OPT Syariah.

Pasal 21

Persyaratan lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

- a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP; dan

- b. tidak sedang dikenakan sanksi terkait izin usaha oleh otoritas pengawas yang berwenang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta, dan lembaga perantara dalam OMS dalam semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

ERWIN RIJANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/17/PADG/2017
TENTANG
KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA, PESERTA, DAN
LEMBAGA PERANTARA DALAM OPERASI MONETER SYARIAH

I. UMUM

Dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya melalui pelaksanaan operasi moneter berdasarkan prinsip syariah. Dalam melaksanakan operasi moneter berdasarkan prinsip syariah tersebut, Bank Indonesia menetapkan kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat digunakan, peserta, dan lembaga perantara dalam transaksi operasi moneter berdasarkan prinsip syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Pemenuhan prinsip syariah dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/atau opini syariah oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau opini syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Kegiatan OPT Syariah dalam rupiah yang bersifat absorpsi meliputi antara lain transaksi penerbitan SBIS dan Transaksi *Reverse Repo* SBSN.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*loan to deposit ratio*" adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah, antara lain:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/40/DPM tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Syariah Negara dengan Bank Indonesia dalam rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah;
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/41/DPM tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Transaksi *Reverse Repurchase Agreement* Surat Berharga Syariah Negara dengan Bank Indonesia dalam rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah;
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/42/DPM tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Syariah Negara dengan Bank Indonesia dalam rangka *Standing Facilities* Syariah;
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/43/DPM tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah;
- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/44/DPM tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang dalam rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah;
- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/45/DPM tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia dalam rangka *Standing Facilities* Syariah;
- g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/46/DPM tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Pembelian dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Secara *Outright* Dari Bank Indonesia di Pasar Sekunder dalam rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah; dan
- h. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/31/DPM tanggal 29 November 2016 perihal Tata Cara Penempatan Berjangka (*Term Deposit*) Syariah dalam Valuta Asing.

Pasal 23

Cukup jelas.